



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN DELI SERDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Deli Serdang dan ketentuan dalam Pasal 155 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan “Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian”;
- b. bahwa memperhatikan indeks harga dan penyesuaian terhadap biaya operasional pengujian kendaraan bermotor, maka tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan dalam pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Deli Serdang, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan

- Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 16. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN DELI SERDANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dan jasa pengujian tidak berkala kendaraan bermotor.
6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
7. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
8. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
9. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

10. Numpang Uji adalah pengujian terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar tempat asal kendaraan tersebut didaftarkan, karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan pengujian di tempat asalnya (asal kendaraan tersebut didaftarkan).
11. Mutasi Uji adalah perpindahan domisili baik antar unit pelaksana teknis dinas maupun antar provinsi sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik suatu kendaraan.

BAB II

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Deli Serdang, dilakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 27 April 2022
BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

Lampiran Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Deli Serdang.

Nomor : 19 Tahun 2022

Tanggal : 27 April 2022

**STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tarif Retribusi Uji Pertama Kendaraan Baru (JBB s.d 3.500 kg)		
	a Mobil penumpang Umum (Angdes & Angkot)	105.000	Per kendaraan
	b Mobil Barang (Pick Up & Double Cabin)	105.000	Per kendaraan
	Tarif Retribusi Uji Pertama Kendaraan Baru (JBB 3.501 kg keatas)		
	a Mobil Bus (kecil, sedang, besar)	125.000	Per kendaraan
	b Mobil Barang (2 sumbu)	125.000	Per kendaraan
	c Mobil Barang (> 2 Sumbu)	150.000	Per kendaraan
	d Kereta Gandengan	150.000	Per kendaraan
	e Kereta Tempelan	150.000	Per kendaraan
2	Tarif Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor (JBB s.d 3.500 kg)		
	a Mobil penumpang Umum (Angdes & Angkot)	80.000	Per kendaraan
	b Mobil Barang (Pick Up & Double Cabin)	80.000	Per kendaraan
	Tarif Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor (JBB 3.501 kg keatas)		
	a Mobil Bus (kecil, sedang, besar)	100.000	Per kendaraan
	b Mobil Barang (2 sumbu)	100.000	Per kendaraan
	c Mobil Barang (> 2 Sumbu)	125.000	Per kendaraan
	d Kereta Gandengan	125.000	Per kendaraan
	e Kereta Tempelan	125.000	Per kendaraan
3	Tarif Retribusi Penggantian Bukti Lulus Uji		
	a Kartu Uji (smart card)	25.000	1Set/kendaraan
	b Stiker Uji Berkala (hologram)		
	c Sertifikat Uji Berkala		
4	Tarif Kehilangan/Kerusakan Bukti Lulus Uji		
	a Kartu Uji (smart card)	50.000	Per buah
	b Stiker Uji Berkala (hologram)	50.000	Per buah
	c Sertifikat Uji Berkala	50.000	Per buah
5	Penilaian Teknis dan Penghapusan Barang Bukti/Sitaan Kendaraan Bermotor		
	a Sepeda Motor	25.000	Per kendaraan
	b Mobil penumpang	25.000	Per kendaraan
	c Mobil penumpang Umum (Angdes & Angkot)	25.000	Per kendaraan
	d Mobil Barang (Pick Up & Double Cabin)	30.000	Per kendaraan
	e Mobil Bus (kecil, sedang, besar)	35.000	Per kendaraan
	f Mobil Barang (2 sumbu)	35.000	Per kendaraan
	g Mobil Barang (> 2 Sumbu)	35.000	Per kendaraan
	h Kereta Gandengan	45.000	Per kendaraan
	i Kereta Tempelan	45.000	Per kendaraan
6	Sanksi administrasi tidak melaksanakan uji kendaraan bermotor tepat waktu sesuai yang ditentukan	2% per bulan dari Besaran Retribusi	Per kendaraan

7	Pelayanan Administrasi lainnya		
a	Mutasi keluar	100.000	Per kendaraan
b	Rubah Status Kendaraan	50.000	Per kendaraan
c	Rubah Bentuk Kendaraan	50.000	Per kendaraan

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017